



## KIMPRASWIL TAK BERI TOLERANSI

# Melanggar, Kabel Optik Dipotong

**YOGYA (KR)** - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta kembali memotong paksa kabel optik yang melanggar. Kali ini dilakukan di wilayah Mantrijeron lantaran menggunakan saluran air limbah.

Temuan kabel optik di saluran air limbah kawasan Mantrijeron diketahui pada Kamis (9/1) lalu. Kemudian Jumat (10/1) kemarin langsung dipotong secara paksa oleh petugas. "Sudah tidak ada toleransi. Begitu kami temukan kabel optik di saluran milik kami, maka langsung kami potong," tegas Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Toto Suroto.

Toto menambahkan, pada akhir 2013 lalu pihaknya sudah mengumpulkan seluruh pemilik kabel optik yang ada di Kota Yogyakarta. Seluruhnya juga sepakat untuk memindahkan kabel yang ditempatkan di lokasi terlarang. Oleh karena itu, tidak ada toleransi jika masih ditemui kabel optik yang melanggar.

Tahun ini pihaknya juga akan merevisi Perwal mengenai galian kabel optik. Terutama berkaitan dengan teknis galian,

kewajiban membayar jaminan hingga sanksi yang diterapkan.

Kepala Seksi Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Endro Sutopo mengungkapkan, kabel optik yang dipotong kali ini berwarna oranye. Akhir 2013 lalu, pihaknya juga melakukan pemotongan kabel optik berwarna biru di Jalan Pakuningratan dan Jalan Gowongan. "Rata-rata memang ditempatkan di saluran limbah domestik. Kami baru tahu setelah ada keluhan warga jika saluran mampet, setelah diselidiki ternyata ada kabel optik ini," terangnya.

Ditengarai, masih ada kasus serupa di saluran lain, baik saluran limbah maupun hujan. Sesuai Perda 6/2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemasangan kabel optik tersebut sudah jelas melanggar. Pemasangan kabel optik di sa-



KR-Ardhi Wahdan

**Petugas Kimpraswil Kota Yogyakarta memotong paksa kabel optik di saluran limbah Mantrijeron.**

luran air limbah juga dipastikan tidak memiliki izin.

Berdasar penelusuran petugas, kabel optik di saluran limbah tersebut dimasukkan dengan cara menjebol dinding saluran. Hal ini sangat membahayakan lantaran air limbah domestik bisa mencemari air tanah melalui dinding saluran yang rusak tersebut. Dampak lain ialah mampetnya saluran lantaran terhalang oleh kabel

optik. "Kami juga harus mencari dinding saluran yang dijebol kemudian diperbaiki supaya limbah tidak kemana-mana," terang Endro.

Pemotongan kabel optik tersebut otomatis berdampak pada putusnya jaringan data. Meski demikian, segala akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran pemasangan kabel optik, menjadi tanggung jawab pemilik. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005